



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 72/G/2024/PTUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

ISATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa/Kampung Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muzahid Agung S.Sit., S.H.,C.Me., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum MJ Law Office and Partner, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 13 Kompleks Grand Satria Nusantara Blok G 1, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: mjlawofficial@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/PDT-TUN/06-24, tanggal 24 Juni 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO, tempat kedudukan di Jalan Andi Lantara Nomor 38 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- Khadijah Syahrana, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;
- Marzuki Mansyur, S.H., jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;

Halaman 1 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yusuf Pakidi, S.SiT., M.Si., jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;
4. Lukman Pither, S.IP., jabatan Penata Pertanahan Muda, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;
5. Rahmad Riyan Choiruddin, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;
6. Arman Asis, S.H., jabatan Penata Kadastral Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;
7. Andi Muh. Said Azhari, S.Tr., jabatan Penata Kadastral Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;
8. Abdul Rahman, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;
9. Dewi Anggremy, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;
10. Muhammad Ilham Arianda, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;
11. Siti Hardiyanti M.R, S.Sos., Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN);

Kesemuanya warga negara Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo di Jalan Andi Lantara Nomor 38 Sengkang, domisili elektronik seksi5kantahwajo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2355/SKU-MP.02.02.600/VIII/2024, tanggal 8 Agustus 2024;

Tergugat;

Dan

1. **DAHRIAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mannuruki Raya Nomor 5 RT/001 RW/002, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Tergugat II Intervensi I;

2. **MISBAHUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mannuruki Raya Nomor 5 RT/001 RW/002,

Halaman 2 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Tergugat II Intervensi II;

3. **NAJEMUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mannuruki Raya Nomor 5 RT/001 RW/002, Kelurahan/Desa Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Tergugat II Intervensi III;

4. **FATIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mannuruki Raya No. 5 RT/001 RW/002, Kelurahan/Desa Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Tergugat II Intervensi IV;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Sandi Fajri, S.H., M.H.;
2. Sakkar Rauf, S.H., M.H.
3. Abd. Kadir, S.H.;
4. Ilham Syam, S.H.;
5. Jefry Tohir, S.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum dan Paralegal-Lawfirm Lontara Mata Allo, beralamat di Jalan Gunung Latimojong Nomor 92, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik lawfirmhma01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/SK/K/LF-LMA/IX/2024, tanggal 25 September 2024;

Para Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara, telah membaca:

Halaman 3 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS., tanggal 02 Agustus 2024, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/PEN-MH/2024/PTUN.MKS., tanggal 02 Agustus 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/PEN-MH/2024/PTUN.MKS., tanggal 02 September 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/PEN-MH/2024/PTUN.MKS., tanggal 02 Oktober 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/PEN-MH/2024/PTUN.MKS., tanggal 17 Oktober 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/PEN-MH/2024/PTUN.MKS., tanggal 18 November 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
7. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS., tanggal 02 Agustus 2024, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS., tanggal 17 September 2024, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
9. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS., tanggal 30 September 2024, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
10. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/PEN-PP/2024/PTUN.MKS., tanggal 02 Agustus 2024, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
11. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/PEN-HS/2024/PTUN.MKS., tanggal 11 September 2024, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara Jawab Jinawab dan Tentang Hari

Halaman 4 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan terbuka untuk umum dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara kesimpulan dan putusan secara elektronik ;

12. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/G/2024/PTUN.MKS tanggal 02 Oktober 2024, tentang masuknya para pihak intervensi;
13. Berkas Perkara Nomor 72/G/2024/PTUN.MKS., dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Gugatan Penggugat tanggal 02 Agustus 2024, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 02 Agustus 2024, dengan Register Perkara Nomor 72/2024/PTUN.MKS., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 11 September 2024, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Belawa Tanggal 07 Desember 1981 Surat Ukur Sementara Nomor 1689 Tanggal 25 November 1981 dengan luas 314 m2 atas nama SAFWAN

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 37 / Belawa yang merupakan objek sengketa dalam gugatan ini diterbitkan oleh badan institusi Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (sesuai dengan Ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun).

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

2. Bahwa Sengketa yang diajukan dalam gugatan ini adalah terkait terdapatnya kesalahan formil dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik

Halaman 5 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 / Belawa atas nama SAFWAN, diatas lahan dari Penggugat yang telah dikuasai lebih dari 30 Tahun, sehingga Sengketa yang diajukan dalam gugatan ini adalah termasuk dalam sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Bahwa Sertipikat Hal Milik Nomor 37/Belawa diterbitkan oleh pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dimana Institusi Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah sesuai Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo memenuhi unsur tentang Objek Sengketa sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

4. Bahwa Sertipikat Hal Milik Nomor 37/Belawa diterbitkan oleh Pejabat Kepala Kantor Kabupaten Wajo waktu itu, pada tanggal 07 Desember 1981 sehingga Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo didudukkan

Halaman 6 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat oleh karena wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”

III. TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui ada Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Belawa pada sekitar bulan april Tahun 2024, sehingga penggugat melakukan keberatan pada pemerintah setempat ke Kantor Kelurahan Belawa Kab. Wajo untuk dilakukan mediasi di kantor kelurahan Belawa dengan nomor Surat 005/256/KBL tanggal 22 Mei 2024 dengan perihal surat berupa Undangan Mediasi (vide bukti terlampir).
2. Bahwa Pada Tanggal 12 Juli 2024 penggugat melakukan upaya keberatan dan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 37 / Belawa pada Badan Pertanahan Kabupaten Wajo.
3. Bahwa Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya mediasi di Kantor pemerintah setempat Kantor Lurah Belawa Pada Tanggal 22 Mei 2024 (Akan dibuktikan di agenda pembuktian).
4. Bahwa Penggugat melakukan Upaya Administrasional Ke Kantor Pertanahan Nasional Kota Wajo dengan melakukan Surat Keberatan dan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Belawa Tanggal 07 Desember 1981 Surat Ukur sementara Nomor 1689 Tanggal 25 November Tahun 1981 dengan luas 314 m² atas nama SAFWAN pada tanggal 12 Juli 2024. (vide bukti Terlampir), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai

Halaman 7 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”

5. Bahwa Tergugat memberikan Jawaban atas permohonan keberatan dan pembatalan Sertifikat Pada Tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima Penggugat melalui kuasa Hukumnya pada tanggal 09 Agustus 2024 tepatnya 28 hari sejak surat permohonan keberatan dan Pembatalan sertifikat dimasukkan oleh Penggugat sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo telah menyalahi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau Peraturan Dasar yang mengatur terkait Upaya Administratif yang pada intinya kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
6. Bahwa Gugatan Penggugat sebagai pihak ketiga baru mengetahui Produk administratif dari Kantor Pertanahan (SHM) Nomor 37 / Belawa Tanggal 07 Desember 1981 Surat Ukur sementara Nomor 1689 Tanggal 25 November Tahun 1981 dengan luas 314 m² atas nama SAFWAN sehingga memenuhi tenggat waktu lebih dari 90 hari sejak penggugat menyadari terbitnya Sertipikat (gugat diajukan dan didaftarkan Pada tanggal 02 Agustus 2024), maka gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan terbitnya SHM Nomor 37/Belawa yang diterbitkan Tergugat diatas lahan yang sejak dulu diempati dan dikuasai tanpa sepengetahuan penggugat sehingga Penggugat dalam perkara ini memiliki kepentingan sesuai dengan

Halaman 8 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

2. Bahwa Penggugat pihak pemilik tanah dan menguasai sejak dahulu hingga saat ini Tahun 2024 sebidang tanah dengan Letak Objek Jalan H. Datu Sulolipu Kelurahan Belawa Kec. Belawa Sulawesi Selatan dengan Batas batas sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Salahuddin
- Sebelah Timur : Jalan Haji Dato Sulolipu
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Muslih
- Sebelah Barat : Tanah Milik Salman

Tanah Dan Bangunan yang ada diatasnya sejak dulu hingga Saat Ini tahun 2024 masih dikuasai ISATI (penggugat).

3. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena hingga gugatan ini dibuat, Tergugat menolak untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan tergugat berupa SHM Nomor 37/Belawa sesuai dengan jawaban surat atas upaya administrative yang dilakukan Penggugat (vide alat bukti yang akan dibuktikan pada agenda pembuktian)
4. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan SHM SHM Nomor 37/Belawa diatas lahan objek yang dikuasai dan ditinggali Penggugat telah nyata menghilangkan hak Penggugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas maka Penggugat telah nyata memiliki kepentingan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

Halaman 9 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat dalam menerbitkan SHM no. 37/ belawa bertentangan dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH" pasal 10 ayat (1) Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga nyata merugikan dari Tergugat.

V. **ALASAN GUGATAN :**

1. Bahwa tanah dan bangunan yang ada diatasnya sejak dulu hingga Saat Ini tahun 2024 dikuasai/dimiliki ISATI (penggugat).
2. Bahwa ISATI tidak pernah menyuruh ipar mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Tanah itu ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo atas nama ipar penggugat (safwan), sesuai yang tertera pada SHM Nomor 37 / Belawa Tanggal 07 Desember 1981 Surat Ukur sementara Nomor 1689 Tanggal 25 November Tahun 1981 dengan luas 314 m2
3. Bahwa setelah dikemudian hari penggugat mengetahui adasertifikat Milik atas nama Safwan, penggugat melakukan keberatan pada pemerintah Setempat ke Kantor Kelurahan Belawa Kab. Wajo sebagai domisili objek perkara terletak kepada pihak Atas nama Safwan untuk dilakukan mediasi di kantor kelurahan Belawa dengan nomor Surat 005/256/KBL tanggal 22 Mei 2024 (akan dibuktikan di agenda pembuktian) dengan perihal surat berupa Undangan Mediasi.
4. Bahwa tertuang dalam surat permohonan mediasi dan pertemuan di kantor Kelurahan Belawa dikabulkan oleh Pemerintah Setempat Lurah Belawa dengan menyertakan semua pihak dan termasuk semua unsur elemen Pemerintah Setempat (Camat Belawa, babinsa, babinkamtibmas, Kepala Lingkungan) dan dihadiri oleh saksi-saksi dari tokoh masyarakat setempat pada tanggal 30 Mei 2024.
5. Bahwa Pelaksanaan Mediasi di Kantor Kelurahan Belawa dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan dari Kelurahan Belawa Nomor 005/256/KBL yang intinya hasil dari pertemuan tersebut membenarkan bahwa ISATI (penggugat) Pemilik lahan tersebut.
6. Bahwa hasil mediasi tersebut tertuang dalam Surat Keterangan Nomor 045.2/ 273 / KBL Kelurahan Belawa Kabupaten Wajo.

Halaman 10 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar hasil mediasi pada tanggal 20 Juni 2024, bertempat di kantor Kelurahan Belawa, yang dihadiri saksi-saksi mengungkap fakta bahwa benar tanah tersebut dari dulu ditempati ISATI.
8. Bahwa objek SHM Nomor 37 / Belawa tidak sesuai dengan nama pada SPPT PBB 7313080003001-0090 Seluas 314 m2.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No.2 Tahun 1962 Jo Kep. Mendagri No.26/DDA/1970 menegaskan Bahwa yang dianggap bukti hak adalah Surat Pajak Bumi yang diterbitkan sebelum Tanggal 24 September 1960. Berdasarkan landasan yuridis tersebut maka sepatutnya PBB yang terlebih dahulu terbit berlaku sebagai alat bukti hak diatas objek perkara aquo dan Kantor Pertanahan Kota Wajo tidak menerbitkan Sertipikat selain atas nama dari PBB ISATI.
10. Seseorang yang telah menguasai tanah lebih dari 30 Tahun maka tanah tersebut menjadi hak miliknya tanpa perlu membuktikan apapun, sehingga yang berhak menerbitkan sertifikat diatas objek lahan tersebut adalah ISATI.
11. Bahwa penggugat dalam memperoleh tanahnya membeli dari seseorang bernama Ibare dan H. Sapia, sehingga Semua pembeli beritikad baik dilindungi oleh undang-undang (akan dibuktikan pada agenda pembuktian).
12. Bahwa berdasarkan data SPPT PBB 7313080003001-0090 terdaftar atas nama ISATI dan tidak pernah dilakukan perubahan atas nama orang lain.
13. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No.2 Tahun 1962 Jo Kep. Mendagri No.26/DDA/1970 menegaskan
"Bahwa yang dianggap bukti hak adalah Surat Pajak Bumi yang diterbitkan sebelum Tanggal; 24 September 1960".
Hal ini memperjelas landasan kepemilikan ISATI saat ini yaitu SPPT PBB 7313080003001-0090 Seluas 314 m2
14. Bahwa Berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada Pasal 20 menyatakan
(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat

Halaman 11 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam pasal 6 menjelaskan bahwa penggugat yang berhak memiliki lahan tersebut

15. Bahwa Hasil Mediasi tersebut Tertuang Dalam Surat Keterangan Nomor 045.2/ 273 / KBL Kelurahan Belawa yang menjelaskan Isati Adalah Pemilik Objek Tersebut.
16. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo tidak pernah disaksikan oleh penggugat yang menempati lahan yang ditempati (letak objek sengketa aquo), turun untuk melakukan penyelidikan tentang riwayat bidang tanah yang dimohonkan Penerbitan Sertipikat, sehingga telah nyata penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 37 / Belawa mengandung cacat formil dalam penerbitannya sesuai dengan Pasal 3 poin 3 "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH".

"Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan."

17. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pencatatan dan meminta keterangan dari pihak- pihak yang berbatasan dengan Lokasi dari Objek atas Objek Sengketa Aquo berada, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 37 / Belawa adalah cacat formil karena tidak memenuhi syarat penerbitan sertipikatsesuai dengan Pasal 3 poin 4 dan 5 "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH"

- 4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran

Halaman 12 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya.

- 5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai.

18. Bahwa Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 37 / Belawa tidak pernah mengumumkan di kantor pemerintah setempat/desaBelawa Kampung Menge dulu sekarang dikenal dengan Kelurahan Belawa perihal pendaftaran Sertipikat Hak Milik Nomor 37/belawa yang akan dibuktikan pada agenda saksi telah nyata tidak memenuhi syarat penerbitan sertipikat, karena Penggugat tidak pernah tau terdapat pengumuman pada kantor pemerintah setempat (lurah/desa), perihal permohonan pendaftaran sertipikat yang dilakukan ipar Penggugat, sehingga tidak pernah mengajukan keberatan, sesuai pasal 6 "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.

- 1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu.
- 2) Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan.
- 3) Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia

Halaman 13 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh
Menteri Agraria

19. Bahwa Berdasarkan aturan formil yang berlaku dalam pendaftaran tanah dalam upaya penerbitan sertifikat (yang diatur dalam Pasal 3 “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH”) ayat (2) :

“Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya.”

Dan dilanjutkan dalam ayat (3)

“ Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia)”

Jika dihubungkan dengan poin 16, poin 17 dan poin 18 diatas, Tergugat wajib membuktikan dalam pembuktiannya bahwa telah dibentuk panitia dalam upaya penyidikan terhadap letak dari objek yang akan diterbitkan sertifikat.

20. Bahwa Berdasarkan Bahwa Berdasarkan aturan formil yang berlaku dalam pendaftaran tanah dalam upaya penerbitan sertifikat (yang diatur dalam Pasal 3 “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH”) ayat (4)

“Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya”

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan berikutnya dari pendaftaran tanah, daftar isian yang dimaksud wajib tertuang dalam warkah meliputi daftar riwayat tentang siapa saja yang ditunjuk sebagai anggota panitia beserta tanda tangannya, yang melekat pada sertifikat Hak Milik no

Halaman 14 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/belawa, sehingga wajib ditunjukkan oleh Tergugat dalam pembuktiannya.

21. Bahwa Berdasarkan aturan formil yang berlaku dalam pendaftaran tanah dalam upaya penerbitan sertifikat (yang diatur dalam Pasal 6“PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH”) poin 1 (satu)

“Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu”

Berdasarkan pasal diatas jika dihubungkan dengan poin nomor 17 diatas, Tergugat harus membuktikan apakah dalam warkah sertipikat No. 37/Belawa terdapat pengumuman yang telah dilaksanakan sebelum sertipikat diterbitkan?, karena Penggugat tidak pernah mengetahui melalui kantor desa menge sekarang Kantor Lurah Belawa pernah terdapat pengumuman perihal penerbitan sertipikat atas nama Safwan (ipar penggugat)

22. Bahwa berdasarkan “UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH” pasal 10 ayat (1) Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. Ayat (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

23. Bahwa berdasarkan UU nomor 30 Tahun 2014 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan

“Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan

Halaman 15 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif “

Berdasarkan Pasal diatas jika dihubungkan dengan poin 16 (enam Belas) sampai dengan Poin 22, apabila Tergugat tidak mampu membuktikan dalam warkah yang melekat pada Sertipikat yang terbit maka membuktikan tergugat telah melanggar dari asas Ketidakberpihakan dalam penerbitan Sertipikat No.37/Belawa.

24. Bahwa berdasarkan UU nomor 30 Tahun 2014 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan

“Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan

Berdasarkan Pasal diatas jika dihubungkan dengan poin 16 (enam Belas) sampai dengan Poin 22 apabila Tergugat tidak mampu membuktikan dalam warkah yang melekat pada Sertipikat yang terbit, maka membuktikan tergugat telah melanggar dari asas Kecermatan dalam penerbitan Sertipikat No.37/Belawa, dan sepatutnya jika penerbitan Sertipikat No. 37/belawa mengandung cacat formil, maka kami mohonkan kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara dengan memerintahkan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wawjo Mencabut Sertipikat no.37/Belawa.

25. Bahwaberdasarkan UU nomor 30 Tahun 2014 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Administrasi Pemerintahan

“Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang telah kami jelaskan pada poin 16, poin 17, dan poin 18, Tergugat wajib membuktikan dari warkah yang melekat pada sertipikat no.37/belawa, karena apabila Tergugat tidak dapat menunjukkan pembuktian melalui warkah sertipikat

Halaman 16 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.37/belawa, maka sudah jelas melanggar PPRI nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang bertentangan dengan Asas Pelayanan Yang baik sesuai UU nomor 30 Tahun 2014.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 37/ Belawa tanggal 07 Desember 1981, Surat Ukur sementara Nomor 1689 tanggal 25 November Tahun 1981, dengan luas 314 M2 atas nama SAFWAN.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 37/ Belawa tanggal 07 Desember 1981 Surat Ukur sementara Nomor 1689 tanggal 25 November Tahun 1981 dengan luas 314 M2 atas nama SAFWAN.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 September 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan
Bahwa penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan karena tidak adanya kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Belawa Surat Ukur Sementara No.1689/1981,Tgl. 25-11-1981 Luas 314 M2 atas nama Safwan terletak di

Halaman 17 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Belawa, Kec. Belawa, Kab. Wajo Di karenakan *Penggugat tidak memiliki Alas Hak atau (dasar kepemilikan) terhadap objek yang di perkarakan*. Sedangkan pada penunjuk dan warkah Sertipikat Hak Milik No 37/Belawa ,Surat Ukur Sementara No. 1689/1981, Tgl. 20-5-1987 Terbit berdasarkan Persil No 1ad.I Kohir nomor 671 CI dengan Luas ± 0.03 Ha terletak di Desa Belawa, Kecamatan Belawa dengan batas – batas Utara : Salahuddin, Timur : Jalanan, Selatan : H. Condang, Barat : Pallaca Tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama Safwan, Diketahui Oleh Kepala Desa Belawa A. Sinapati AM dan Kepala Kampung Menge A.Patongai Pada tanggal 3 Oktober 1981, Sehingga sudah sangat jelas penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “*orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan jika merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*” ;

3. Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo berkenaan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Belawa Surat Ukur Sementara No. 1689/1981, Tgl. 25-11-1981 luas 314 M2 atas nama Safwan terletak di Desa Belawa, Kec. Belawa, Kab. Wajo, adalah gugatan yang tidak beralasan hukum sama sekali, karena objek yang dipermasalahkan Penggugat adalah sengketa menyangkut kepemilikan dengan dalil kepemilikan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 Poin (10) “*Seseorang yang telah menguasai tanah lebih dari 30 Tahun maka tanah tersebut menjadi hak miliknya tanpa perlu membuktikan apapun.....Dst.*” sehingga terhadap objek perkara ini sudah sangat jelas merupakan sengketa kepemilikan antara Penggugat (Isati) dengan Sdr. Safwan selaku pemegang Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Belawa, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah salah alamat, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sengkang (Kompetensi Absolut) untuk memutus siapa pemilik yang sah

Halaman 18 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek in litis. ;

4. Gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas/kabur mengenai dasar kepemilikan yang dimiliki penggugat terhadap objek perkara, dimana dalam gugatan Pada halaman 9 angka 11 menyebutkan “Bahwa Penggugat dalam memperoleh tanahnya membeli dari seseorang bernama lbare dan H Sapia.....dst”. Namun tidak dijelaskan mengenai bukti jual belinya dan malah melandaskan kepemilikan berdasarkan SPPT PBB Sebagaimana dalam gugatan penggugat pada halaman 9 angka 13 yang menyebutkan “..... Hal ini memperjelas landasan kepemilikan ISATI Saat ini yaitu SPPT PBB 7313080003001-0090 Seluas 314 m2” Dimana SPPT PBB Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Secara Hukum. Dengan demikian membuktikan bahwa alas hak atau dasar kepemilikan penggugat sangatlah tidak jelas/kabur. ;

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi Turut Tergugat diatas maka sangat berdasar jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini masih tetap berkaitan secara mutatis mutandis dengan bagian Eksepsi sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yuridis yang kurang lebih sama serta menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Bahwa tidak benar Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Kecermatan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Belawa ,Surat Ukur Sementara No. 1689/1981, Tgl. 20-5-1987 luas 314 M2 atas nama Safwan terletak di Desa Belawa, Kec. Belawa, Kab. Wajo, karena penerbitan Sertipikat *a quo* telah sesuai aturan secara prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 19 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 10 poin ke 16 yang menyatakan "*Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo tidak pernah di saksikan oleh penggugat yang menempati lahan yang ditempati (letak objek sengketa aquo), turun untuk melakukan penyelidikan tentang riwayat bidang tanah yang dimohonkan Penerbitan Sertipikat, sehingga telah nyata penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Belawa mengandung cacat formil dalam penerbitannya.....Dst*" adalah Salah dan Keliru, karena pada kenyataanya dalam Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 37/Belawa yang tercantum dalam dokumen Permohonan Pengukuran Tanah telah disebutkan bahwa "*Tanah yang dimohon adalah kepunyaan pemohon tersebut diatas dan menurut penyelidikan kami tanah tidak dalam sengketa dan tanah tersebut diatas sebelum tanggal 24-9-1960 telah tercatat/terdaftar pada IPEDA (Pajak Hasil Bumi)*" yang di tanda tangani Kepala Desa Belawa (A. Sinapati AM) dan Kepala Kampung Menge (A.Patongai) Pada tanggal 3 Oktober 1981 Sehingga tergugat tidaklah terbukti dan telah terbantahkan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Belawa ,Surat Ukur Sementara No. 1689/1981, Tgl. 20-5-1987 luas 314 M2 atas nama Safwan terletak di Desa Belawa, Kec. Belawa, Kab. Wajo tidak melanggar ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena mulai dari tahapan pengajuan permohonan sampai pada tahapan penerbitan Sertipikat *a quo* prosesnya prosedural sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhak atas tanah objek sengketa, sehingga tidak ada dasar dan alasan hukum Penggugat meminta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas segala surat-surat yang terbit mengenai tanah objek sengketa ;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat melalui kuasanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 20 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan prosedural Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Belawa, Surat Ukur Sementara No. 1689/1981, Tgl. 25-11-1981 luas 314 M² atas nama Safwan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 8 Oktober 2024 dan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 09 Oktober 2024, pada pokoknya:

DALAMEKSEPSI:

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT DAN PERMOHONAN PUTUSAN SELA:

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum berwenang untuk mengadili serta menyelesaikan perkara *a quo*, karena :

- Pengajuan gugatan PENGUGAT berkenaan dengan pembuktian hak kepardataan (kepemilikan hak) antara PENGUGAT dengan TERGUGAT – II/ PARA INTERVENSI, atas tanah yang terletak di Desa Belawa, Kec. Belawa, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan (vide dalil gugatan PENGUGAT pada angka romawi III angka 3, 4, 5 dan pada angka romawi V poin 4, 5, 10, 15), yang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Wajo (TERGUGAT) telah melakukan pencatatan administrasi dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.37, Desa Belawa, tanggal 10 Agustus 1981, luas 314 M², Surat Ukur No. 1689 tanggal 25 November 1981, tercatat atas nama SAFWAN. Dalam pencatatan penerbitan sertipikat atas tanah tersebut, SERTIPIKAT tersebut tidak pernah berubah nama atau dialihkan, oleh karenanya perkara *a quo* bukan termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengadilinya melainkan merupakan kewenangan mengadili Peradilan Umum (Vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004, dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.88 K/G/TUN/1993 tanggal 7 September 1994) ;

Halaman 21 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M a k a, berdasarkan kenyataan-kenyataan dan alasan-alasan seperti tersebut di atas, TERGUGAT - II / PARA INTERVENSI mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sebelum melanjutkan pemeriksaan tentang pokok perkara, berkenan terlebih dahulu memutuskan dalam Putusan Sela :

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT-II/PARA INTERVENSI adalah tepat dan beralasan hukum ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

At au:

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, maka bersama ini diajukan Jawaban pokok perkara sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI:

1. Tentang Mewakili Untuk Menghadap Di Pengadilan Dipertanyakan:

- Bahwa para Advokat pada Kantor Hukum MG Law Firm Office And Partner dalam mewakili, mendampingi ISATI selaku PENGGUGAT untuk menghadap di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dipertanyakan karena tidak disebutkan secara jelas / tegas berdasarkan apa dalam mewakili, di mana hanya menyebutkan “memberikan kuasa dan wewenang”, dan juga tidak menuliskan kedudukan alamat ISATI (vide gugatan PENGGUGAT halaman pertama) ;

2. Gugatan PENGGUGAT sudah Lewat Waktu atau Daluwarsa (Verjaring).

- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.37/Desa Belawa, tanggal 7 desember 1981, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Wajo, sudah sesuai dengan ketentuan pendaftaran hak kepemilikan atas tanah, yang merupakan produk hukum administrasi Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang mana proses pendaftaran s/d penerbitan hak milik telah diketahui Pemerintah Desa setempat, oleh karenanya bila menghitung masa penerbitan hak kepemilikan atas tanah s/d PENGGUGAT mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 2 Agustus 2024, yang berarti telah melampaui masa 5 (lima) tahun untuk mengajukan

Halaman 22 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan/atau mengajukan gugatan ke Pengadilan (vide Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; Berdasarkan kenyataan hukum tersebut di atas, TERGUGAT – II / PARA INTERVENSI, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa apabila dihubungkan jangka waktu Penerbitan SERTIPIKAT atas Objek sengketa yang digugat oleh PENGGUGAT dengan diajukan gugatan ini maka dengan demikian gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini telah lewat waktu atau Daluwarsa (*Verjaring*).

Demikian pula dengan Putusan Raad Van Jakarta tanggal 12 Januari 1940, termuat dalam Landdische Tijdschrift Van Recht 154 Hal. 269, yang menyatakan:

“Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, PENGGUGAT kemudian mengajukan gugatan, dianggap melepaskan haknya”.

Hal tersebut sejalan pula dengan yang telah digariskan dalam Pasal 1967 BW yang menegaskan:

“Bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya kadaluarsa itu tidak perlu menunjukkan adanya alas hak, lagi pula tidak dapat diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

3. Gugatan PENGGUGAT campuraduk.

- Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT telah menarik pihak Tergugat Almarhum SAFWAN yang diwakili Para Ahli Warisnya dan/atau Kuasa Hukumnya atas kepentingan terhadap Objek Sengketa. Bahwa dalam uraian gugatannya, terurai dengan sangat jelas bahwa antara TERGUGAT terjadi suatu peristiwa hukum yang berbeda-beda dengan subjek hukum yang berbeda dimana masing-masing peristiwa hukum tersebut berdiri sendiri-sendiri sehingga seharusnya gugatan diajukan secara sendiri-sendiri pula.

Halaman 23 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan diajukannya perkara ini dalam satu gugatan mengakibatkan gugatan PENGGUGAT dikualifikasikan sebagai gugatan yang campur aduk sehingga melanggar tertib hukum beracara dan dengan demikian mengakibatkan gugatan Para PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*).

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, maka diajukan jawaban pokok perkara sebagai berikut :

DALAMPOKOKPERKARA:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap termuat pula dan merupakan bagian dalam Jawaban PARA INTERVENSI ini ;
2. Bahwa TERGUGAT - II /PARA INTERVENSI menolak dan menyangkal semua dalil-dalil dan keterangan-keterangan PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 2 Agustus 2024, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa sebelum TERGUGAT - II INTERVENSI memberikan tanggapan atas gugatan PENGGUGAT, ingin mengemukakan fakta-fakta hukum terlebih dahulu berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa DAHRIAH, MISBAHUDDIN, NAJEMUDDIN, FATIMAH yang bertindak mewakili sebagai ahli waris dari almarhum SAFWAN ;
 - 3.2. Bahwa TERGUGAT - II / PARA INTERVENSI adalah pemilik atau pemegang hak yang sah atas bidang tanah terletak di Desa Belawa, Kec. Belawa, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan, sebagaimana tersebut dalam buku Sertipikat Hak Milik No.37, Desa Belawa, tanggal 10 Agustus 1981, luas 314 M², Surat Ukur No. 1689 tanggal 25 November 1981, tercatat atas nama SAFWAN, sebagai pemegang hak, yang asal perolehannya sangat jelas serta Sertipikat yang menjadi Alas Hak TERGUGAT II / PARA INTERVENSI adalah SERTIPIKAT yang Terbit Pada Tahun 1981 dan dianggap sudah cukup lama;
 - 3.3. Bahwa objek sengketa tersebut sebelumnya, PENGGUGAT hanya diijinkan oleh Almarhum SAFWAN selaku TERGUGAT II/ PARA INTERVENSI untuk Tinggal pada lokasi/objek sengketa hanya karena belas kasihan pada PENGGUGAT, karena PENGGUGAT tidak memiliki tempat Tinggal ;

Halaman 24 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya terlihat malah makin menguatkan mengenai penerbitan SERTIPIKAT Hak Milik No.37/Desa Belawa, tanggal 7 Desember 1981 tercatat atas nama SAFWAN menganggap sudah sesuai dengan ketentuan pendaftaran hak kepemilikan atas tanah, yang merupakan produk hukum administrasi Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide dalil gugatan PENGUGAT pada poin 1 s/d poin 3), oleh karenanya pengakuan tersebut, menurut hukum merupakan suatu bukti yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan (vide Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdata), maka dengan demikian dalil-dalil lainnya dalam gugatan PENGUGAT telah terpatahkan dan harus dinyatakan ditolak semua, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II / PARA INTERVENSI ;
5. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan PENGUGAT pada angka romawi poin 4, yang pada pokoknya menyatakan "PENGUGAT mengetahui terhadap Tanah yakni seluas 314M² telah terbit Sertipikat Hak Milik a/n SAFWAN, informasi tersebut diketahui dari Kantor Desa dan juga diberitahukan langsung oleh Almarhum SAFWAN kepada PENGUGAT, karena apa yang didalilkan PENGUGAT tersebut tidak benar dan merupakan suatu kebohongan, di mana PENGUGAT sudah mengetahui sejak lama, asal perolehan TERGUGAT - II PARA INTERVENSI dan bahkan proses pendaftaran s/d penerbitan sertipikat ke atas nama SAFWAN. Ketidak benaran dalil PENGUGAT tersebut juga terlihat dalam gugatannya pada angka romawi V poin 9 yang menyatakan "yang dianggap hak adalah Surat Pajak Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960 (tanda bahwa PENGUGAT keliru dan mengada-ngada karena menganggap bahwa Surat Pajak yang tidak diketahui tanggal, bulan dan tahun terbitnya Surat Pajak dan mengatakan bahwa Surat pajak adalah Bukti Hak atas tanah)";
6. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan PENGUGAT pada angka romawi IV poin 1 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa PENGUGAT mersa dirugikan dengan terbitnya SHM Nomor 37/Belawa yang diterbitkan Oleh TERGUGAT diatas Lahan

Halaman 25 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT", karena apa yang didalilkan PENGGUGAT tersebut tidak benar dan tidak jelas, yang tanpa didukung bukti-bukti hal-hal membuktikan sebaliknya, bukan asal berdalil, terhadap penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT - II / PARA INTERVENSI sebagai pemegang hak yang sah, yang didasarkan pada Akta otentik ;

7. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT pada angka romawi V poin 1 s/d 25 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, TERGUGAT sama sekali tidak memberikan jawaban dan/atau penyelesaian atas keberatan PENGGUGAT, dan mengingat gugatan PENGGUGAT ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada 2 Agustus 2024 maka pengajuan gugatan *aquo* belum lewat 90 hari sejak upaya administratif berupa keberatan dilakukan oleh PENGGUGAT" karena apa yang didalilkan PENGGUGAT tersebut tidak berdasar hukum dan hanya merupakan akal-akalan PENGGUGAT saja yang sudah terbaca maksud tujuannya untuk menghindari tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Selanjutnya bahwa, tenggang waktu pengajuan gugatan PENGGUGAT yang didasarkan pada ketentuan Pasal 75 ayat (1), (2) huruf a, b, Pasal 77 ayat (4), (5) Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidaklah tepat dan tidak ada urgensinya yang PENGGUGAT sudah mengetahui sejak lama asal perolehan TERGUGAT - II / PARA INTERVENSI dan bahkan proses pendaftaran s/d penerbitan SERTIPIKAT atas nama SAFWAN, seperti yang dijelaskan juga pada angka 5 di atas ; Lebih lanjut bahwa, dengan adanya tindakan PENGGUGAT yang telah melakukan upaya pengajuan surat Gugatan keberatan sehubungan bukti hak kepemilikan TERGUGAT - II / PARA INTERVENSI di Pengadilan Tata Usaha Makassar, yang tanpa didasari bukti-bukti, maka jelas bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan sangat merugikan hak-hak keperdataan TERGUGAT - II / PARA INTERVENSI selaku pemegang hak yang sah, dimana PENGGUGAT dapat

Halaman 26 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikwalifikasikan telah melanggar tindakan berbuat sewenang-wenang (Vide Pasal 53 ayat (2) a dan c Undang-undang No.5 tahun 1986), dan juga melanggar di antara tindakannya yang tidak cermat dan tidak teliti adalah dengan melakukan tindakan a/n TERGUGAT– II / PARA INTERVENSI;

8. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan PENGUGAT pada angka romawi V poin 13 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”, karena apa yang didalilkan PENGUGAT tersebut tidak benar dan tidak jelas, karena salah satu dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No.121/Desa Belawa, tanggal 07 Desember 1981, atas nama SAFWAN;

Selanjutnya bahwa, mengenai dalil-dalil dalam gugatan PENGUGAT pada angka romawi V poin 13 terkait objek tanah PENGUGAT belum disertipatkan, maka jika alat bukti PENGUGAT hanya Surat Pajak yang digunakan oleh PENGUGAT dalam perkara ini untuk menerangkan hak atas tanah PENGUGAT, dapat dipastikan PENGUGAT telah mengalami kesesatan berargumentasi hukum (*fallacy*), alat bukti PBB yang dimaksud bukanlah produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum dalam perkara ini (bukan termasuk bukti kepemilikan tanah) yang bisa melemahkan alat bukti terkuat TERGUGAT - II / PARA INTERVENSI berupa sertipikat tanah (vide Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) ;

Lebih lanjut bahwa, Prinsip dalam perkara ini adalah, barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT selebihnya hanya bersifat mengulang karena itu tidak perlu ditanggapi ;

M a k a, berdasarkan alasan-alasan dan kenyataan-kenyataan seperti tersebut di atas, TERGUGAT - II INTERVENSI mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi TERGUGAT-II/ PARA INTERVENSI adalah tepat dan

Halaman 27 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum;

- Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Mengeluarkan Putusan Sela sebagai Putusan Akhir;

DALAMPOKOKPERKARA:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 02 Oktober 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tanggal 09 Oktober 2024 dan tanggal 23 Oktober 2024, tersebut;

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7313074107420011 atas nama Isati, tanggal 03 Desember 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024, NOP: 73.13.080.003.001-0090.0 atas nama wajib pajak ISATI, tanggal 09 Juli 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Surat dari Umrah, Hal: Gelar Perkara di tujukan Kepada Kepala Kelurahan/Desa Menge di Belawa, tanggal 13 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Surat dari Lurah Belawa Nomor: 005/256/KBL, tanggal 22 Mei 2024, Perihal: Undangan Mediasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Surat keterangan Lurah Belawa Nomor: 045.2/273/KBL, tanggal 20 Juni 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 02/SK/SP-PDT/07-24, Perihal: Permohonan Pembatalan sertifikat, ditujukan

Halaman 28 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo
(fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti P - 7 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Nomor: MP.01.01/2353/73.13/VIII/2024, tanggal 8 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan, ditujukan kepada Sdr. Mujahid Agung, S.SiT, S.H., C.Me (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P – 8.a : Foto hasil Dokumentasi pelaksanaan mediasi di Kantor Kelurahan Belawa tanggal 30 mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi/Print out Screenshot);
9. Bukti P – 8.b : Screenshot data device HP yang digunakan mendokumentasikan kegiatan mediasi dan data waktu pengambilan gambar (fotokopi sesuai dengan fotokopi/Print out/Screenshot);
10. Bukti P - 9 : Foto Dokumentasi dari objek tanah dan bangunan di atas sertifikat objek sengketa (fotokopi sesuai dengan print out);
11. Bukti P - 10 : Foto dokumentasi keadaan Penggugat (fotokopi sesuai dengan print out);
12. Bukti P - 11 : Surat Keterangan Nomor: 045.2/477/KBL tanggal 01 Nopember 2024 dari Kepala Kelurahan Belawa (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 12 : Surat Pernyataan dari H. Andi Sinapati Mangkulla, tanggal 4 November 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 13 : Surat kuasa, tanggal 13 Maret 2024 dari Isati (Pemberi Kuasa) kepada Umrah (Penerima Kuasa) (fotokopi sesuai dengan asli)
15. Bukti P - 14 : Daftara Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2008, Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 atas Isati (fotokopi sesuai Print out);

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 dan T-.5, sebagai berikut:

Halaman 29 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T - 1 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 01/SK/SP-PDT/06-24, Perihal: Permohonan Pembatalan Sertipikat, tanggal 25 Juni 2024, di tujuan Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Jalan AndiLantara No.30 Lapongkoda, kec. Tempe, Kabupaten Wajo beserta lembar Disposisi tanggal 26 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Nomor: MP.01.01/1979/73.13/ VII/2024, tanggal 3 Juli 2024 Perihal: Pemberitahuan, ditujukan Sdr. Mujahid Agung, S.SiT, S.H., C.Me (selaku kuasa dari Isati) (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Buku tanah Hak Milik Nomor 37 Desa Belawa, tanggal 7 Desember 1981, Surat .Ukur Sementara Nomor 1689, tanggal 25 November 1981 luas 314 m² (tiga ratus empat belas meter persegi) atas nama Safwan (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Surat Ukur Sementara Nomor 1689 tahun 1981/Desa Belawa tanggal 25 Desember 1981 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Permohonan Pengukuran tanah/Gambar Situasi Salinan G-S Milik No.37 atas nama safwan, tanggal 3 Oktober 1981, (fotokopi sesuai dengan asli);

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Int.-1 sampai dengan T.II Intv-13, sebagai berikut :

1. Bukti T.II Intv -1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 37/ Desa Belawa, tanggal 7 Desember 1981, Surat Ukur Sementara Nomor 1689, tanggal 25 Desember 1981 luas 314 m² (tiga ratus empat belas meter persegi) atas nama Safwan (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T.II Intv - 2 : Kartu Tanda Pendudduk (KTP) 7371136603920001 atas nama Fatimah, tanggal 11 Mei 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 30 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II Intv- 3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7371132304860002 atas nama Misbahuddin, tanggal 15 Juni 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II Intv-4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7371116904830005 atas nama Dahriah, tanggal 14 Juli 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II Intv - 5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7371132404880006 atas nama Najemuddin, tanggal 19 Juli 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II Intv - 6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) 21.5009.311254.0027 atas nama Safwang B, tanggal 31 Desember 2001, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II Intv -7 : Kartu Keluarga Nomor 7371112704150003, atas nama Kepala Keluarga: Irwansyah, tanggal 24 Februari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T.II Intv - 8 : Kartu Keluarga Nomor 7371112802110011, atas nama Kepala Keluarga: Misbahuddin, tanggal 04 September 2020, (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T.II Intv- 9 : Kartu Keluarga Nomor 7371113108050626, atas nama Kepala Keluarga: Muchsin, tanggal 11 Desember 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II Intv-10 : Kartu Keluarga Nomor. 7371112607210017, atas nama Kepala Keluarga: Najemuddin, tanggal 27 Maret 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II Intv - 11: Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, tanggal 28 Mei 1982 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.II Intv-12 : Keterangan Meninggal Nomor register: 286/Kj/II/ 2007 nama Safwan, tanggal 23 Februari 2007, (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II Intv-13 : Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 03 Januari 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 31 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Hj. DAIRAH dan UMRah, S.H. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

fakta bernama: Hj. Dairah dan Umrah, SH., yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 6 November 2024 sebagai berikut :

1. Hj. DAIRAH:

- Bahwa betul saksi pernah bertempat tinggal di dekat rumah Isati;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Isati kurang lebih 200 meter;
- Bahwa saksi mengenal orang tua dari Para Tergugat II Intervensi atas nama Safwan;
- Bahwa saksi tidak mengenal anak-anak atau ahli waris dari Safwan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasinya objek sengketa di Lingkungan Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di dekat lokasi tanah Isati;
- Bahwa Pada tahun 1975 setelah saksi menikah, saya meninggalkan lingkungan Menge kurang lebih 40 tahun;
- Bahwa saksi sudah lupa pada tahun 1981 tinggal di Lingkungan Menge;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah kaveling yang ditempati Isati;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang menempati adalah Isati;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa menempati ;
- Bahwa pada waktu masih kecil saksi sering ke rumah Isati dan begitu pula Isati sering ke rumah saya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Isati meninggalkan rumahnya;
- Bahwa Isati tidak pernah menjual tempat tinggalnya;
- Bahwa Saya tidak tahu adanya sertifikat di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa kepemilikan Isati memperoleh tanah tersebut dengan membeli sendiri;
- Bahwa tanah itu diperoleh Isati sebelum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sertifikat objek sengketa berada di Lingkungan Menge Kelurahan Belawa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;

Halaman 32 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pembicaraan orang tua, dari nenek saya menyampaikan bahwa tanah itu dibeli oleh Isati;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pembeliannya dan tidak mengetahui kapan pembeliannya;
- Bahwa saya mengenal Safwan karena dia adalah om saya;
- Bahwa ama suami dari Isati adalah Umar;
- Bahwa Safwan adalah ipar dari Isati, adik dari Umar dan sejak kecil tinggal bersama Isati, dipelihara oleh Isati;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli tanah adalah Isati;
- Bahwa terkait dengan pembelian saksi tidak pernah diperlihatkan berkas kuitansi atau AJB;
- Bahwa batas tanah yang dulu dengan yang sekarang sudah tidak sama;
- Bahwa yang membedakan batas yang sekarang sudah ada bangunan di sebelah kiri dan kanannya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sekarang di sebelah kiri Haji Sadarwang, di sebelah kanan Ramli, di bagian depan ada Jalanan, di bagian belakang Indo Upe;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dahulu ketika saksi masih tinggal di sana;
- Bahwa saksi mengetahui tanah ini berperkara dari cerita orang-orang, kebetulan saya masih sering bolak balik ke Belawa;
- Bahwa antara kelurahan Belawa dengan Kelurahan Tempe tempat tinggal saksi jarak cukup jauh kurang lebih 50 kilometer;
- Bahwa saksi sudah lupa karena sudah beberapa puluh tahun meninggalkan lokasi;
- Bahwa selama saksi tinggal dekat lokasi objek sengketa tidak pernah mendengar ada pengukuran atau pensertipikatan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah ini milik Isati;
- Bahwa tidak ada tanah Safwan di wilayah itu, hanya tinggal bersama saudaranya di rumah Isati;
- Bahwa Isati lebih tua dari pada Safwan
- Bahwa hubungan sebagai Ipar, suami Isati bersaudara dengan Safwan;
- Bahwa yang saya maksud adalah tanah yang ditempati Isati saat ini, saya hanya salah menyebut sebagai tanah kaveling;

Halaman 33 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Isati sekarang sudah ada perubahan, di belakang itu ada dapurnya;
- Bahwa saya tidak tahu apakah menambah bangunan ke depan atau menambah ke belakang, karena sudah lama tidak ke sana;
- Bahwa saksi tidak pernah mengunjungi, tetapi saya hanya lewat;
- Bahwa ada kemenakan dan saudara yang melihat dan menyampaikan bahwa ada perubahan, saya tidak melihat ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rumah itu bertambah luasnya atau bertambah panjangnya;
- Bahwa Isati mempunyai 2 (dua) orang anak, Asis dan Lani;
- Bahwa Asis tinggal di Kendari dan Lani tinggal di Palu;
- Bahwa terkait tanah di sampaikan oleh saksi, Isati yang menempati bangunan di atasnya;
- Bahwa di atas tanah itu ada Rumah Panggung;
- Bahwa sudah lama rumah itu ditempati oleh Isati, sejak saya belum lahir;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Isati menghibahkan tanah tersebut kepada Safwan;
- Bahwa Safwan tinggal bersama Isati sampai dia kawin, Isati yang menikahkan Safwan;
- Bahwa tanah milik Isati ini diperoleh dengan membeli;
- Bahwa saya tidak tahu Isati membeli tanah dari siapa;
- Bahwa saksi ditunjukkan pada bukti P-9 adalah foto rumah Isati, sedangkan pada bukti P-10 adalah foto Isati;
- Bahwa keadaan rumah itu dari dulu tidak berubah;
- Bahwa benar saksi tahu Safwan tinggal bersama Isati;
- Bahwa saya tidak tahu, tetapi saya masih kecil, Safwan tinggal bersama Isati, sampai Safwan menikah barulah tidak tinggal dengan Isati lagi;
- Bahwa saksi sudah lupa pada sekitar tahun 1980-an tinggal di sana;
- Bahwa saksi tidak mengenal I Barre dengan Haji Sapiyah;
- Bahwa Safwan ketika tinggal bersama Isati tidak ada pekerjaan;
- Bahwa ketika Safwan menikah belum ada pekerjaan, karena masih muda pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Safwan sudah meninggal;

Halaman 34 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu kapan Safwan meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui nama istrinya adalah Hj. Hani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak-anak Pak Safwan;
- Bahwa kalau tidak salah yang membayar pajak itu adalah Isati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat pajaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang pergi membayar pajak untuk tanah;
- Bahwa rumah itu tidak ada perubahan dari dahulu rumah panggung, tetapi hanya di belakang ada dapur di atas rumah panggung sudah berubah;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) rumah panggung;
- Bahwa masih hidup, hanya kebetulan Suami Isati ini menikah lagi dan tidak tinggal bersama Isati;
- Bahwa Safwan pernah tinggal di lokasi ini bersama istri dan anaknya hanya sebentar saja;
- Bahwa Anaknya Safwan pernah dirawat oleh Isati;
- Bahwa saksi mungkin belum lahir sudah ada rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan suami Isati, karena saya masih kecil;
- Bahwa ketika suami Isati meninggalkan rumah, rumah itu sudah terbangun;
- Bahwa pada saat suami Isati meninggalkan rumah Safwan masih anak-anak pada waktu itu;
- Bahwa yang menikahkan Safwan adalah Isati;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa usia Safwan ketika suami Isati meninggalkan rumah;
- Bahwa orang tua Safwan sudah meninggal keduanya;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang, yaitu Safwan, Suami Isati, dan 1 (satu) orang saya lupa namanya;
- Bahwa Safwan lebih tua dari saksi;
- Bahwa Isati memiliki anak yang tinggal bersama di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Isati dari dulu adalah penjahit;
- Bahwa Isati tidak pernah menikah lagi selain dari suaminya yang bersaudara dengan Safwan;
- Bahwa saksi tidak tahu usia berapa Isati ketika ditinggalkan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Safwan tidak bekerja;

Halaman 35 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah pindah rumah selama Safwan tinggal bersama Isati;
- Bahwa pada saat Safwan meninggal dunia, saksi tinggal di sengkang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan anak-anak Safwan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah itu tidak disewakan, tapi ada orang jawa yang tinggal di bawah kolong rumah tapi tidak disewakan;
- Bahwa saksi kurang tahu ada berapa orang yang tinggal di rumah Isati;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita dari adik bahwa ada orang tinggal di bawah rumah Isati, tinggal bersama istrinya;

2. UMRAH, S.H.:

- Bahwa saksi dengan Safwan sebagai teman dan hubungan keluarga sudah sangat jauh;
- Bahwa saksi dan Safwan semasa kecil di Belawa bermain kelereng bersama di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa Safwan sedikit lebih tua, 3 (tiga) tahun dari umur saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa yang terjadi diatas lokasi objek sengketa sekitar bulan Mei, saya ditelepon oleh anak Isati karena ada kasus penting. Isteri Safwan dan memercik air di dalam rumah dan mengusir Isati keluar. Katanya tanah itu adalah tanah milik Safwan dan ada suratnya. Untuk menghindari terjadinya main hakim sendiri, pada saat itu saya berkonsultasi dengan keluarga dan saya mencoba membuat surat kuasa dari Isati kepada saya, kemudian saya menyurat ke Kepala Kelurahan untuk dilaksanakan mediasi di kantor kelurahan, dengan pertimbangan bahwa lurah/desa adalah sebagai hakim perdamaian. Kemudian disikapi oleh Pak Lurah pada saat itu, maka Pak Lurah membuat surat undangan dengan mengundang semua pihak termasuk istrinya Safwan dan anak-anaknya hadir di mediasi itu;
- Bahwa ditunjukkan bukti P-3 dihadapan Majelis Hakim dan para pihak surat ini saya yang buat, saksi tidak bertanda tangan karena surat ini arsip saya. Surat ini tanda terima masing-masing pihak, dan tanda tangan saya ada pada surat yang ditujukan ke kantor lurah;
- Bahwa betul bukti P-4 surat ini dikeluarkan oleh Lurah, dibuat undangan untuk gelar mediasi perkara;
- Bahwa yang diundang pada saat itu ada 4 (empat) orang yaitu antaranya
1. Umrah (pihak pemohon), 2 Hj. Hani/ahli waris almarhum Safwan (pihak

Halaman 36 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon), 3. H. Abdul Jalil BA., (saksi pihak pemohon), 4. Hj Berlian (saksi pihak pemohon);

- Bahwa (atas permintaan Penggugat kepada saksi diperlihatkan bukti P-8 di hadapan Majelis Hakim dan para pihak) Foto kegiatan di Kantor Kelurahan Belawa, betul adalah foto kegiatan Mediasi yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan atas undangan bukti P-4 surat undangan mediasi;
- Bahwa ahli waris dari Safwan menghadiri kegiatan mediasi dihadiri Istri Safwan dan anak-anaknya 4 (empat) orang;
- Bahwa (kepada saksi diperlihatkan bukti P-5 di hadapan Majelis Hakim dan para pihak) adalah surat bukti ini dikeluarkan oleh Lurah sebagai hasil dari kegiatan mediasi;
- Bahwa saksi menjelaskan proses awal surat sampai mengumpulkan dan meminta gelar mediasi di kantor lurah termasuk meminta keterangan kepada lurah terdahulu mulai tahun 1981 sampai dengan 1995 yaitu saya melakukan upaya ke kantor kelurahan untuk menggelar mediasi dengan ahli waris Safwan, kemudian pada saat mediasi Ahli Waris Safwan menunjukkan fotokopi sertipikat atas nama Safwan, sehingga saya menyarankan agar ditempuh gugatan ke PTUN;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan ke BPN terkait dengan data fotokopi sertipikat yang sudah didapatkan setelah hasil mediasi di kelurahan, fotokopi sertipikat ditunjukkan oleh ahli waris Safwan, saya mencoba ke Kantor Pertanahan dan ternyata memang ada sertipikat, ada buku tanah, dan ada pencatatannya namun tidak ada lampiran-lampiran penerbitan sertipikat, sehingga solusinya adalah mengajukan gugatan ke PTUN;
- Bahwa saksi mengetahui isi dari fotokopi sertipikat atas nama Safwan yang menyebutkan nomor rincik pada saat mediasi itu saya mencermati fotokopi sertipikat berasal dari nomor rincik tahun 1960-an;
- Bahwa (kepada saksi diperlihatkan bukti P-12 di hadapan Majelis Hakim dan para pihak) saksi menjelaskan surat keterangan yang tertera di dalamnya adalah benar saya yang mendokumentasikan dengan lurah Belawa pada tahun 1980-an;
- Bahwa pada tahun 1980 itu sudah kelurahan Belawa;

Halaman 37 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut saksi jelaskan kronologis setelah saya melihat fotokopi sertipikat di kantor kelurahan, saya tidak pernah yakin bahwa ada kebenaran dibalik penerbitan sertipikat oleh Safwan dan saya berkonsultasi dengan Andi Sinapati Mangkulla, lurah pada saat itu, karena diuraikan dalam jawaban dari Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa rincik itu disahkan oleh Andi Sinapati, saya menemui Andi Sinapati Mangkulla menyatakan bahwa saya pada saat itu dibodohi Safwan;
- Bahwa saksi bertemu Andi Sinapati Mangkulla, saya menanyakan terkait permohonan Safwan ke BPN, dia menjawab bahwa dia dibodohi oleh Safwan, lalu Andi Sinapati memanggil Safwan ke Kantor Lurah lalu disampaikan secara lisan sekaligus memberikan surat 1 (satu) lembar menyatakan semua surat yang saya tanda tangani sudah saya batalkan, tetapi oleh Safwan permohonan sertipikat itu tetap diteruskan;
- Bahwa saksi mengetahui letak objek perkaranya nya di Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tahu luas tanah objek sengketa kurang lebih 300 m²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa dulu itu di sebelah selatan ada namanya H. Condang dan di depan itu ada jalanan dari dulu tidak berubah;
- Bahwa saksi mempelopori mediasi di kantor kelurahan diadakan hanya (satu) 1 kali langsung ada kesimpulan, semua pihak lengkap, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang tertua dihadirkan dan memberikan *statement* bahwa ada 3 (tiga) poin hasil dari mediasi itu;
- Bahwa kesepakatan win-win solutions dari kedua belah pihak yaitu Pada saat mediasi istri Safwan almarhum hadir bersama anak-anaknya, kami melakukan pendekatan kepada Ahli Waris agar ada kesepakatan yang baik, tetapi ahli waris bersikeras menyatakan kami ada sertipikat;
- Bahwa kesimpulan dari mediasi tidak ada kesepakatan, dan ada berita acara mediasi di kantor lurah;
- Bahwa yang bertindak sebagai mediator adalah Bapak Lurah;
- Bahwa berita acara mediasi yaitu ada dibuat daftar hadir dan setelah mediasi itu dibuatkan berita acara bahwa tidak ada kesepakatan karena Ahli Waris bertahan menyatakan saya ada sertipikat;

Halaman 38 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jadi semua yang hadir di sana gelar perkara mediasi menyatakan bahwa tanah ini milik Isati, itulah kesimpulan, menyangkut masalah berita acara ada di kantor lurah dibuat seperti itu karena tidak ada kesepakatan;
- Bahwa yang hadir pada saat itu ada Haji Jalile tetangga berhadapan rumah dengan rumah Isati dan ada mantan lurah yang hadir Andi Jaya yang menyatakan sudah mengecek kepada lurah sebelumnya bahwa tanah itu bukan milik Safwan tapi milik Isati;
- Bahwa surat keterangan ini dibuat 1 (satu) hari setelah digelar mediasi selesai, karena mediasi dilaksanakan sampai sore;
- Bahwa saksi pernah mengecek sertipikat tersebut ke BPN dengan secara lisan;
- Bahwa saksi bertemu Petugas loket Informasi sekali dan sekali dengan masuk ke dalam ke ruangan setelah Bagian Sengketa;
- Bahwa saksi datang ke Kantor Pertanahan 2 (dua) kali;
- Bahwas saksi tidak melihat ada warkah, tetapi ini sudah ada ditemukan sertipikat atas nama Safwan, tanpa ada pencatatan;
- Bahwa lampiran-lampirannya saksi tidak diperlihatkan;
- Bahwa yang saksi maksud dengan warkah seperti fotokopi sertipikat dan ada catatan-catatannya meliputi konversi, Panitia A;
- Bahwa Saya ini termasuk keluarga BPN;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali menyurat ke Kantor Pertanahan melalui pengacara saya;
- Bahwa saksi sudah lupa mengirim surat pertama;
- Bahwa ada respons surat menyatakan sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa (Atas permintaan Tergugat kepada saksi diperlihatkan bukti T-2 di hadapan Majelis Hakim dan para pihak) saksi pernah menerima surat ini melalui kuasa hukum;
- Bahwa surat pertama itu betul bukti T-1;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) kali, menyurat ke BPN keduanya itu terkait dengan pembatalan sertipikat dan materinya sama;
- Bahwa sepertinya semua surat kami dibalas, namun isinya sama menyatakan penerbitan sertipikat telah memenuhi prosedur, namun yang kami cari adalah lampiran-lampiran sertipikat itu dimana;

Halaman 39 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu pernah mengajukan upaya administratif lainnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Safwan kurang lebih 350 meter;
- Bahwa antara rumah saksi dan rumah Safwan ada 4 (empat) rumah;
- Bahwa intinya Safwan semasa kecil dibesarkan dan dipelihara oleh Isati bahkan dinikahkan oleh Isati;
- Bahwa saksi adalah orang Belawa dan saksi menghadiri pernikahannya karena saksi berteman dengan Safwan;
- Bahwa Safwan lebih tua dari saksi;
- Bahwa saksi minta surat kuasa dari Isati untuk mengajukan surat permohonan mediasi ke Kantor Lurah Belawa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Wirawasta di bidang jual beli tanah;
- Bahwa saksi bukan developer tapi usaha Perorangan;
- Bahwa saksi tidak pernah berniat untuk membeli tanah objek sengketa;
- Bahwa kapasitas Andi Sinapati Mangkulla adalah lurah yang menjabat kepala kelurahan pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1995 ketika diterbitkannya sertipikat;
- Bahwa saksi berkonsultasi karena ingin mengetahui apakah Andi Sinapati mengetahui perihal tanah Isati, dan apakah pernah menangani pengesahan rincik, dan Andi Sinapati menyatakan pernah menangani namun semua sudah dibataalkannya;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada sertipikat pada bulan Mei 2024 dan saya ditelepon oleh anaknya Isati;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada pengukuran dari BPN;
- Bahwa saksi lahir di Belawa, saya meninggalkan Belawa pada tahun 1990 ke Makassar, tapi karena Bapakku masih tinggal di Belawa, maka hampir setiap minggu saya Kembali ke Belawa;
- Bahwa alas hak Isati ada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bahwa saksi datang ke Kantor Pertanahan Wajo dalam kapasitas selaku kuasa Isati yang diberikan pada saat mediasi dan setelah memperoleh fotokopi sertipikat pada saat itu saya datang ke Kantor Pertanahan di bagian pelayanan umum pada saat itu belum ada pengacara;

Halaman 40 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi di Kantor Pertanahan diperlihatkan warkah itu apakah saksi melalui jalur kekeluargaan atau sesuai prosedur hukum, (Kuasa Penggugat keberatan atas pertanyaan tersebut)
- Bahwa saksi menjelaskan menerima kuasa dari Isati untuk menanyakan perihal penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan, kami belum melampirkan surat kuasa dari Isati kepada saksi ini di dalam bukti surat kami, akan kami serahkan pada agenda sidang berikutnya;
- Bahwa setelah saksi berkonsultasi Andi Sinapati, dia menyangkali semua surat ditandatangani dan disahkan oleh Andi Sinapati atas nama Safwan, dan beberapa hari kemudian dibatalkan;
- Bahwa menurut Andi Sinapati, pembatalan itu disampaikan oleh Andi Sinapati secara lisan dan ada secara tertulis;
- Bahwa tidak ada arsip surat pembatalannya, hanya berupa pengakuan dari Andi Sinapati Mangkulla;
- Bahwa saksi yang membuat surat keterangan itu, sesuai dengan pengakuan Andi Sinapati Mangkulla;
- Bahwa Andi Sinapati Mangkulla menyatakan mencabut semua tanda tangannya dalam pengesahan rincik beserta surat-surat lainnya, tanpa menguraikan surat-surat apa saja yang dibatalkan;
- Bahwa saksi pernah melihat PBB atas nama Isati;
- Bahwa Isati mulai memiliki PBB tahun 1960-an;
- Bahwa PBB atas nama Isati tidak ada perubahan luasnya masih sama sejak tahun 1980 sampai sekarang;
- Bahwa untuk persil dan kohirnya saksi tidak tahu pasti, namun yang jelas objek itu bukan persil dan kohir tetap pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rinciknya, tetapi melihat karena menjadi acuan penerbitan sertifikat;
- Bahwa Safwan tinggal di rumah Isati terakhir sekitar tahun 1982-1983 tetapi masih sering kembali ke sana;
- Bahwa rumah ditinggali Isati yang tersisa di bagian belakang, atas nama I Bare dan di samping atas nama La Condang, dan yang di depan masih jalan raya, tidak berubah sampai sekarang;
- Bahwa yang membangun rumah di atas objek tanah adalah Isati;

Halaman 41 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah itu dibeli dan dibangun kira-kira tahun 1960-an oleh Isati;
- Bahwa saksi tahu lokasi dibeli ada 2 (dua) perolehannya, sebagian dari belakang dan 1 (satu) di bagian depan, dibeli dari I Bare dengan cara tukar ranjang besi;
- Bahwa penjualnya masih hidup namanya I Bare dan hadir pada saat gelar mediasi;
- Bahwa peralihan jual beli bukan berupa uang, saksi mendengar informasi dari kantor lurah pada saat mediasi;
- Bahwa mediasi pada saat itu tidak melibatkan pihak pertanahan, hanya melibatkan pemerintah setempat, Camat, Linmas, Babinsa dan tokoh masyarakat;
- Bahwa pada saat proses mediasi tersebut tidak ada informasi saksi memperoleh bahwa ada pihak dari pertanahan melakukan pengukuran pada tahun 1980-an;
- Bahwa Semua kesimpulan-kesimpulan yang terjadi dalam mediasi itu ada tercatat dalam berita acara yang ada di kantor lurah;
- Bahwa surat sampai diterima oleh BPN, dengan melampirkan hasil pertemuan di kelurahan dan fotokopi sertifikat;
- Bahwa belum ada upaya pihak BPN untuk mengadakan mediasi terkait permasalahan ini sampai diajukannya gugatan ini;
- Bahwa pada saat mediasi di kantor kelurahan saksi ditunjukkan fotokopi sertifikat oleh ahli waris dari Safwan;
- Bahwa belum membawa sertifikat, tetapi istri Safwan pada waktu itu mengatakan ini tanah Safwan;
- Bahwa dalam surat permohonan saksi dilaksanakan gelar mediasi tanggal 13 Mei 2024 saksi sudah menyebut bahwa memohon minta kepada kelurahan desa bahwa sebagai hakim perdamaian dan stabilisator mengundang ke Kantor Lurah Belawa Hj. Hani/ahli waris almarhum Safwan dan beberapa pihak yang layak didengar kesaksiannya Hj. Jalile, H. Saharuddin dll. terkait penerbitan sertifikat prona Ajudikasi pada objek milik kami untuk menimbulkan akibat hukum sekarang saksi tidak tahu nanti pada saat di kantor lurah dapat fotokopi sertifikat;
- Bahwa saksi menyatakan dalam surat permohonan "pada objek milik kami" maksud adalah tanah milik Isati;

Halaman 42 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjual itu bertetangga dengan pembeli (Isati), mereka melakukan jual beli yang tanpa akta jual beli, hanya ditentukan pembayarannya berupa ranjang besi, itu terjadi pada tahun 1970-an;
- Bahwa berdasarkan pengakuan I Bare pada saat di kantor lurah tanah yang dijual kepada Isati dibayar dalam bentuk ranjang besi;
- Bahwa surat pernyataan bukti surat P-12 Pada saat itu banyak yang menyaksikan, tapi surat pernyataan ini hanya ditandatangani oleh Andi Sinapati Mangkulla tidak disertai tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi terakhir ke objek sengketa minggu yang lalu;
- Bahwa terakhir saksi sering naik ke rumah Isati;
- Bahwa rumah ditempati Isati Tidak perubahan sampai sekarang;
- Bahwa lokasi tanah lebarnya kurang lebih 10 meter dan panjangnya 20 meter ke belakang;
- Bahwa lokasi tanah tidak berbentuk persegi, dan bagian belakang berbentuk L;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apa acuan dasar hak I Bare menjual objek tanah itu yang pasti bahwa I Bare ini sejak tahun 1960-an sudah tinggal di situ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak dulu atas nama Isati PBB, tidak pernah atas nama I Bare;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PBB atas nama I Bare;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa itu Isati memperoleh dari 2 (dua) orang, I Bare dan seorang lagi saksi tidak tahu namanya, peralihannya terjadinya pada tahun 1960-an juga;
- Bahwa saksi tidak tahu terjadi penggabungan atas kedua objek jual beli ini sehingga kemudian dicatatkan menjadi atas nama Isati, tetapi PBB yang ada sekarang ini sebelumnya sudah atas nama Isati;

Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 4 Desember 2024;

Halaman 43 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Sertipikat Hak Milik Nomor 37 / Belawa Tanggal 07 Desember 1981, Surat Ukur Sementara Nomor 1689 Tanggal 25 November Tahun 1981, Dengan Luas 314 M² Atas Nama Safwan** (*vide* Bukti T-3, T-4, T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi:

Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat tidak memiliki Kepentingan;
2. Kompetensi Absolut;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi tentang mewakili untuk menghadap di Pengadilan dipertanyakan;
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
4. Gugatan Penggugat campur aduk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi terkait kompetensi absolut pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Sengketa tata usaha negara*"

Halaman 44 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengemukakan dalil Penggugat menyangkut masalah kepemilikan;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Tergugat tidak pernah melakukan pencatatan dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang berbatasan dengan lokasi dari objek atas objek sengketa a quo berada, sehingga penerbitan sertifikat hak milik nomor 37 / belawa adalah cacat formil karena tidak memenuhi syarat penerbitan sertifikat sesuai dengan Pasal 3 poin 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (*vide* gugatan halaman 10);

Menimbang, bahwa dari pembuktian sengketa *in casu* diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terbit pada tahun 1981 atas permohonan Safwan tanggal 3 Oktober 1981 (Pewaris Para Tergugat II Intervensi) dan diproses berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah (*vide* bukti T-3,T-4, T.II.Intv-1, T-5);
- Bahwa Safwan adalah Ipar dari Penggugat (adik dari suami Penggugat yang bernama Umar) tinggal satu rumah bersama Penggugat sejak kecil hingga setelah menikah tidak tinggal bersama Penggugat lagi (keterangan saksi bernama Hj. Dairah);
- Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada bulan April 2024, saksi yang bernama Umrah memberikan keterangan istri dari almarhum Safwan menyampaikan kepada Penggugat bahwa tanah ini adalah milik Safwan dan ada suratnya (sertipikat) lalu meminta Penggugat keluar/mengusir Penggugat dari rumah tersebut, atas peristiwa tersebut Penggugat menguasai kepada Umrah untuk mengupayakan mediasi atas sengketa tersebut dengan mediator Lurah Desa Belawa, dan Umrah telah pula melakukan pengecekan Sertipikat

Halaman 45 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Tergugat (*vide* bukti P-3, P-4, P-5, P-8a, keterangan saksi yang bernama Umrah);

- Bahwa saksi yang bernama Hj. Dairah, lahir tanggal 31 Desember 1957 memberikan keterangan dipersidangan saksi tinggal sekitar 200 meter dari rumah Penggugat, Rumah Penggugat merupakan rumah panggung dan Safwan (pewaris dari Para Tergugat II Intervensi) tinggal di rumah yang sama dengan Penggugat, sejak kecil tinggal bersama Penggugat sampai dinikahkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi yang bernama Hj. Dairah membenarkan bukti P-9 dan bukti P-10 merupakan rumah yang dijelaskan dalam keterangannya merupakan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat II Intervensi (ahli waris dari almarhum Safwan) dalam jawabannya menyatakan Penggugat hanya diizinkan oleh almarhum Safwan untuk tinggal pada lokasi/objek sengketa hanya karena belas kasihan pada Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dalam memperoleh tanahnya membeli dari seseorang bernama Ibare dan H. Sapia, sehingga Semua pembeli beritikad baik dilindungi oleh undang-undang (akan dibuktikan pada agenda pembuktian) namun sampai pembuktian berakhir dalil atas adanya jual beli tersebut tidak didukung bukti yang menunjukkan adanya peralihan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi yang bernama Hj. Dairah dan Umrah memberikan keterangan dipersidangan terkait perolehan tanah Penggugat adalah atas dasar jual beli;
- Bahwa saksi yang bernama Umrah memberikan keterangan Penggugat memperoleh bidang tanahnya berasal dari 2 (dua) orang namun tidak tahu kapan terjadinya peralihan, tidak pernah melihat bukti peralihan dan kapan Penggabungan 2 (dua) objek jual beli tersebut, yang diketahui saksi Penggugat sudah lama tinggal diatas tanah tersebut dan PBB tercatat atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi diperoleh

Halaman 46 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum lokasi yang dihuni oleh Penggugat dengan objek sengketa menunjuk pada lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena:
 - a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. ketentuan Undang-undang;

Pasal 23

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19;
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum angka 1 dan angka 8 huruf a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan sebagai berikut:

Penjelasan Umum;

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, Undang-undang Pokok Agraria mengharuskan Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria tersebut ditentukan, bahwa pendaftaran tanah itu harus meliputi dua hal, yaitu:
 - a). pengukuran dan pemetaan-pemetaan tanah-tanah serta menyelenggarakan tata usahanya;
 - b). Pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
- 8) Pendapatan peralihan hak dan pembebanannya;
 - a). Agar supaya apa yang telah didaftarkan dalam daftar buku tanah tetap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka perubahan yang terjadi dalam keadaan sesuatu hak harus pula didaftarkan. Berhubung dengan itu dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan

Halaman 47 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai jaminan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan seorang pejabat yang akan ditunjuk oleh Menteri Agraria (pasal 19). Pejabat itu diwajibkan mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk didaftarkan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan (pasal 22). Agar Pejabat tersebut melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan, maka dalam pasal 38 sampai dengan 40 diadakan ketentuan-ketentuan yang menjamin hal itu. Yang akan ditunjuk ialah pejabat-pejabat yang tempat kedudukannya tidak jauh dari letak tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip kekuasaan negara yang memberikan kewenangan untuk mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, perbuatan hukum yang mengenai bumi sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maka setiap perbuatan hukum atas tanah dalam hal ini yang terjadi karena jual beli harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yakni harus didaftarkan semata-mata demi memberikan kepastian hukum pada pihak yang menguasai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa diatas lahan objek yang dikuasai dan ditinggali Penggugat telah nyata menghilangkan hak Penggugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, namun terbukti sejak tahun 1960 Penggugat tidak mendaftarkan hak atas tanahnya, hingga di kemudian hari terjadi sengketa dan penguasaan Penggugat atas dasar jual beli sebagaimana dalilnya tidak didukung bukti alas hak yang menunjukkan objek bidang tanah yang dialihkan, maka menurut Majelis Hakim perlu dibuktikan terlebih dahulu kepemilikan Penggugat sebelum menilai keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, memuat kaidah hukum yang menyatakan "*meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata*". Selain itu, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, terdapat kaidah hukum yang menyatakan

Halaman 48 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan merupakan wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya";

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara namun terdapat persoalan hukum terhadap kepemilikan yang perlu dibuktikan terlebih dahulu siapa sebenarnya yang berhak atas tanah yang diterbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada kaidah hukum yurisprudensi tersebut maka untuk menguji persoalan hukum dimaksud adalah bukan dalam lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutus melainkan merupakan kewenangan dari Peradilan Perdata untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi terkait kompetensi absolut Pengadilan adalah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak dipertimbangkan lagi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 49 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00, (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H., dan Ida Faridha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Jasman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak.

Hakim Anggota:

ttd

Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H.

ttd

Ida Faridha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor: 72/G/2024/PTUN MKS.



Panitera Pengganti,

ttd

Jasman, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 51.000,00
4. PNB	Rp 40.000,00
5. Meterai	Rp 20.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 20.000,00</u>
Jumlah	Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)